

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia, dan menjadi landasan segala aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara berdasarkan pada hukum, sebagaimana tertulis di dalam pasal 1 ayat 3. Dalam tujuannya tertulis di dalam Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Tujuan dari penjelasan tersebut memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, bahwa negara hadir di kehidupan masyarakat yang sudah seharusnya melindungi, menjaga dan memberi kepastian hukum pada masyarakat.

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan berdampingan dengan arus perkembangan teknologi memudahkan membantu perkembangan jaman membawa ke arah suatu hal-hal yang baru dalam arah kehidupan yang positif dan negatif, semakin berkembangnya kehidupan sosial pada masyarakat

¹ Tim Redaksi Bip.(2018) *UUD 1945 Negara Republik Indonesia* : Jakarta. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia

membuat bertambah norma-norma yang ada di masyarakat di langgar oleh manusia, berdasarkan pola perilaku yang ada di sekitar masyarakat tersebut.

Norma yang di langgar menggambarkan suatu perilaku yang mengarah kepada pelanggaran hingga kejahatan yang di lakukan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah di sahkan oleh hukum tertulis, peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat akan berdampak terhadap penyidikan dan penyelidikan dalam menemukan fakta-fakta ada atau tidak dugaan peristiwa tindak pidana.

Peristiwa tindak pidana masih sering terjadi di masyarakat walaupun sudah ada norma tertulis dan tidak tertulis melarang perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut, salah satu faktor terjadinya tindak pidana yang terjadi di masyarakat di karenakan tidak terkontrol nya amarah yang mengendalikan tubuh akal pikiran seseorang, sehingga mengakibatkan terjadi perbuatan penganiayaan dan dapat menghilangkan nyawa manusia.

Peristiwa Tindak pidana penganiayaan dan menghilangkan nyawa pada manusia tertulis di dalam Pasal 351, 352, 353, 354, 355 KUHP, yang di kategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat, tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian juga di atur di dalam pasal 338 KUHP, akibat peristiwa tindak pidana yang terjadi ini, pihak yang merasa di rugikan membutuhkan keadilan untuk mengungkap motif dan fakta fakta peristiwa dari penganiayaan yang menyebabkan kematian, dalam hal pembuktian ini dibutuhkan suatu upaya autopsi.

Autopsi berasal dari kata Yunani *auto* yang berarti sendiri, dan *opsomei* yang berarti melihat, autopsi memiliki makna suatu pemeriksaan terhadap jasad, meliputi pemeriksaan bagian luar maupun bagian dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang di temukan dengan penyebab kematian, jika di temukan banyak kelainan pada korban, maka harus di tentukan kelainan yang mana menyebabkan kematian korban dan apakah kelainan yang lain turut berperan sebagai pendukung kematian korban.²

Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Selain itu, *autopsi* adalah langkah yang memungkinkan dokter untuk lebih memahami proses penyakit, mendiagnosis penyakit secara akurat.

Dibandingkan dengan *autopsi* yang di lakukan setelah kematian, *Ekshumasi* adalah penggalian mayat atau pembongkaran kubur yang di lakukan demi keadilan oleh yang berwenang dan berkepentingan dimana selanjutnya mayat tersebut di periksa secara ilmu kedokteran forensik³

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh pada Pasal 1 huruf A menyebutkan:

² Prijo Sidipratomo (2021). *Radiologi Forensik Cedera Kepala*, Jakarta: UI Publishing, ,hlm 11

³ Nancy Kojo James Siwu Johannis F. Mallo. 2015 *Efektifitas Ekshumasi Dalam Memperkirakan Saat Mati Di Bagian Ilmu Forensik Dan Medikolegal Fk Unsrat Blu Rsup Prof.Dr.R.D. KANDOU.Jurnal E-clinic (eCl) Vol.3 No 2 hlm 659*

Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan dan bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran⁴

Menurut sudut pandang hukum pidana mengenai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa merupakan suatu hukum materil dimana tindak pidana secara materil berakibat yuridis di dalam suatu pembuktian perkara tindak pidana, yaitu dengan perbuatan terdakwa dengan hubungan yang dilarang oleh undang-undang atau memiliki hubungan sebab dan akibat antara perbuatan khusus dengan yang dilarang,

Khususnya pada perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang dengan tidak wajar, pengungkapan motif dari suatu tindak pidana pembunuhan atau perbuatan kejahatan terhadap nyawa merupakan serangkaian yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari kebenaran atas terjadinya suatu peristiwa tindak pidana yang memerlukan alat bukti, bukti yang dikumpulkan akan mengarah pada suatu kesimpulan atas peristiwa tindak pidana kematian yang terjadi.

Benar tidaknya alibi seseorang yang diduga mempunyai hubungan dengan sebab kematian korban dapat diketahui dari perkiraan saat kematian,

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang *Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia*

Tanda kematian di bagi atas dua, yaitu kematian awal dan kematian lanjut, tanda kematian awal adalah pernafasan berhenti, sirkulasi terhenti, kulit pucat *tonus* otot menghilang dan relaksasi, Sedangkan kematian lanjutan adalah lebam mayat (*livor mortis*), kaku mayat (*rigor mortis*), penurunan suhu (*algor mortis*), pembusukan, dan mumifikasi. Pada beberapa kasus, dokter harus melakukan *Ekshumasi*

Ekshumasi di atur di dalam Pasal 135 dan Pasal 133 ayat (2) KUHAP

Pasal 135

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimana di maksud pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) Undang-undang ini”

Pasal 133 ayat (2)

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

Pelaksanaan *Ekshumasi* dilakukan saat telah di lakukan proses penguburan terlebih dahulu, dengan catatan proses *Ekshumasi* di lakukan atas persetujuan keluarga korban sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal sangat di perlukan dimana keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”

Pelaksanaan *Ekshumasi* di lakukan oleh aparat yang berwenang dan juga memberi suatu kesempatan kepada keluarga korban tentang adanya kecurigaan atas kematian dari korban, tindak lanjut dari *Ekshumasi* apabila di perlukan tindakan lain adalah melakukan autopsi, tindakan autopsi dapat memberikan dan menjelaskan sebab akibat dari kematian yang tidak wajar tersebut.

Perbuatan tindak pidana seperti ini yang terjadi pada kasus dengan Nomor Putusan 787/Pid.B/2022/PN Rap yang menimpa seorang korban Pria, lebih lanjut penulis membahas mengenai eksistensi dari *Ekshumasi* dimana merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan agar tercapainya *Ekshumasi* yang dapat memberikan bukti dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan memberikan alasan bahwa upaya *Ekshumasi* tidak hanya mencari sebab kematian tetapi juga mencari apakah terdapat suatu peristiwa tindak pidana dalam kematian. Penulis juga akan menganalisis hasil dari pelaksanaan *Ekshumasi* sebagai upaya pembuktian dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa. Atas dasar inilah penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul

“Analisis Yuridis Tentang Peran Ahli *Ekshumasi* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/Pn Rap)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peran Hukum Pelaksanaan *Ekshumasi* dalam Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap Berdasarkan Ketentuan KUHP?

2. Bagaimana Analisis Hasil Pelaksanaan *Ekshumasi* dalam Studi Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui kualifikasi *Ekshumasi* pada tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui penerapan *Ekshumasi* dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor:787/Pid.B/2022/PN RAP

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum mengenai pelaksanaan *Ekshumasi* Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian, Berdasarkan Ketentuan KUHAP yang menjadi pertimbangan hakim dalam menegakkan keadilan.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan. Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu bisa menawarkan manfaat teoritis dan praktis. sebagai pengembangan ilmu terutama di bidang Hukum Pidana dan dapat menjadi tambahan referensi dan ilmu pengetahuan mengenai *Ekshumasi* dalam menjawab kecurigaan dan mengetahui seberapa efektif *Ekshumasi* menegakkan keadilan dalam peradilan masyarakat.

Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Analisis Hukum Penerapan *Ekshumasi* Dalam Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pembunuhan dan juga untuk membantu pembaca mendapatkan wawasan tentang *Ekshumasi* dalam pemeriksaan guna menerangkan suatu penyebab kematian seseorang yang sudah di kubur.

1. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan bagi hakim guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga diharapkan Hakim sebagai Lembaga Penegak Hukum dalam hal ini, dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Dimana dengan hukuman yang berat dan sesuai tersebut

dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dimasa depan jika sudah bebas dari hukumannya. Terhadap Implementasi Ekshumasi dalam Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap Berdasarkan Ketentuan KUHAP.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan dan konsep yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja

penelitian, serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, Pertama Peran Hukum Pelaksanaan *Ekshumasi* dalam Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap dan Analisis Hasil Pelaksanaan *Ekshumasi* dalam Studi Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA